

## Peran DKPP dalam Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Penegakan Kode Etik Menurut UU 7 Tahun 2017

Hafiz Sutrisno<sup>1</sup>, Fakhry Firmanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau  
hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id

### Abstract

The enforcement of the code of ethics is a crucial instrument in maintaining the professionalism and integrity of election organizers. The Honorary Council of Election Organizers (DKPP) holds the mandate to uphold the code of ethics as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This study aims to analyze the role of DKPP in maintaining the professionalism of election organizers through the enforcement of ethical codes. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that DKPP plays a strategic role in ensuring that election organizers, both the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu), perform their duties professionally, independently, and with integrity. DKPP enforces ethical codes through mechanisms of examination, ethical hearings, and the imposition of sanctions on violators. However, several obstacles exist in its implementation, such as limited authority to follow up on sanctions and overlapping perceptions between ethical and legal violations. In conclusion, DKPP's role in enforcing the code of ethics is significant in maintaining the professionalism of election organizers, although institutional strengthening and regulatory harmonization are still needed to ensure more effective and fair ethical enforcement.

**Keywords:** DKPP, Code of Ethics, Professionalism, Election Organizers, Law Number 7 of 2017

### Abstrak

Penegakan kode etik merupakan instrumen penting dalam menjaga profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilihan umum (Pemilu). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki mandat untuk menegakkan kode etik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DKPP dalam menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu melalui penegakan kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP memiliki peran strategis dalam memastikan setiap penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Penegakan kode etik oleh DKPP dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan, persidangan etik, serta pemberian sanksi kepada pelanggar. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas DKPP, seperti keterbatasan kewenangan dalam menindaklanjuti sanksi dan adanya tumpang tindih persepsi antara pelanggaran etik dan pelanggaran hukum. Kesimpulannya, peran DKPP dalam menegakkan kode etik sangat signifikan dalam menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu, meskipun masih diperlukan penguatan kelembagaan dan harmonisasi regulasi agar penegakan etik lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** DKPP, Kode Etik, Profesionalitas, Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Copyright (c) 2024 Hafiz Sutrisno, Fakhry Firmanto

✉Corresponding author: Hafiz Sutrisno

Email Address: hafizsutrisno@universitaspahlawan.ac.id (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau)

Received 17 January 2024, Accepted 23 January 2024, Published 29 January 2024

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Pemilu tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak kedaulatannya, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan suatu negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu menuntut adanya penyelenggara yang profesional, berintegritas, dan netral. Tanpa penyelenggara yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral, kepercayaan publik

terhadap hasil Pemilu akan mudah goyah. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas etik seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diperlukan dalam menjaga legitimasi dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia.

Dalam hukum nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan pelaksanaan fungsi DKPP. Lembaga ini berperan untuk memastikan agar penyelenggara Pemilu, baik yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Penegakan kode etik ini tidak hanya bersifat represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif dengan menumbuhkan budaya etis di kalangan penyelenggara Pemilu.

Kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pedoman moral dan perilaku yang wajib ditaati oleh seluruh jajaran KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan. Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, independensi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya mencederai martabat lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi juga berpotensi mengganggu integritas hasil Pemilu secara keseluruhan. Oleh sebab itu, DKPP hadir untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etik ditindak secara adil, transparan, dan berimbang sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Sejak berdirinya, DKPP telah menangani berbagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Beragam putusan yang dikeluarkan DKPP menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam menjaga standar profesionalitas dan moralitas penyelenggara Pemilu. Namun demikian, pelaksanaan tugas DKPP tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan sanksi, potensi tumpang tindih dengan lembaga lain, serta tekanan politik yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran DKPP perlu terus dikaji dan diperkuat agar mampu berfungsi secara optimal.

Dalam praktiknya, efektivitas DKPP tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu mendorong penyelenggara Pemilu bekerja secara etis dan profesional. Penegakan kode etik yang dilakukan DKPP seharusnya menjadi bagian integral dari sistem pengawasan Pemilu yang lebih luas. Hal ini berarti, DKPP tidak hanya berperan sebagai lembaga “pengadil etik”, tetapi juga sebagai “penjaga moral demokrasi” yang membangun kesadaran etik dan tanggung jawab publik di kalangan penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DKPP dalam menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu melalui penegakan kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan tata kelola demokrasi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat mekanisme etik penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan, berintegritas, dan terpercaya.

## 1. Konsep Profesionalitas Penyelenggara Pemilu

Profesionalitas dalam konteks penyelenggaraan Pemilu mencakup kemampuan, keahlian, dan sikap integritas individu dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum dan etika. Menurut Jimly Asshiddiqie (2018), profesionalitas merupakan bentuk tanggung jawab moral penyelenggara negara dalam menjalankan amanah publik. Penyelenggara Pemilu dituntut tidak hanya memahami aspek teknis dan hukum Pemilu, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta netralitas. Dalam hal ini, profesionalitas tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika, sebab tanpa etika yang kuat, kemampuan teknis tidak akan menjamin hasil Pemilu yang berintegritas.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit menegaskan prinsip profesionalitas sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemilu (Pasal 3 huruf f). Artinya, setiap anggota KPU dan Bawaslu wajib melaksanakan tugas berdasarkan kompetensi, tanggung jawab, serta sikap independen dalam menghadapi tekanan politik. Profesionalitas menjadi indikator utama bagi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

## 2. Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik merupakan seperangkat norma moral yang mengatur perilaku penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, penyelenggara diwajibkan memegang teguh prinsip integritas, keadilan, kemandirian, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Fungsi utama kode etik adalah mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga citra lembaga, dan memastikan setiap tindakan penyelenggara berpijak pada nilai moral yang luhur.

Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman dalam menilai perilaku penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap kode etik tidak selalu berkaitan dengan tindak pidana atau administrasi, tetapi lebih kepada penyimpangan dari norma moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pejabat publik. Oleh karena itu, pelanggaran etik dapat terjadi meskipun tidak ditemukan unsur hukum positif yang dilanggar. Di sinilah pentingnya peran DKPP sebagai lembaga yang menegakkan norma etis penyelenggara Pemilu.

## 3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP dibentuk berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga yang bersifat tetap dan mandiri. Lembaga ini berfungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta menjaga kehormatan dan kredibilitas KPU dan Bawaslu. Keberadaan DKPP menjadi bagian integral dari sistem penyelenggaraan Pemilu yang terdiri dari tiga lembaga utama: KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ketiganya diharapkan bekerja secara sinergis namun tetap menjaga independensi masing-masing.

DKPP memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dalam ranah etik. Artinya, keputusan DKPP harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu terkait, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam implementasi keputusan tersebut. DKPP juga berperan

melakukan pembinaan etik secara preventif melalui sosialisasi dan pendidikan etika bagi penyelenggara Pemilu di berbagai tingkatan.

#### 4. Prinsip Penegakan Kode Etik dalam Hukum Administrasi Publik

Dalam hukum administrasi, penegakan kode etik merupakan bagian dari mekanisme *good governance* yang menekankan prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik. Menurut Marzuki (2019), hukum etika publik tidak hanya menilai kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga terhadap nilai moral dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga etik seperti DKPP menjadi instrumen moral dalam menegakkan prinsip keadilan substantif di luar aspek hukum formal.

Penegakan kode etik juga memiliki dimensi edukatif. Melalui proses pemeriksaan dan putusan, DKPP tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menanamkan nilai moral agar penyelenggara Pemilu memahami batas-batas perilaku yang pantas. Pendekatan ini penting untuk membangun kesadaran etis, sehingga pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan.

#### 5. Hubungan antara Etika dan Demokrasi

Dalam teori demokrasi modern, etika menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Demokrasi tidak hanya mengandalkan mekanisme elektoral, tetapi juga integritas moral dari pelaksana sistemnya. Oleh karena itu, pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu dan legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Sejalan dengan pendapat Dahl (1989), demokrasi hanya dapat bertahan apabila dijalankan oleh aktor-aktor politik yang bermoral dan bertanggung jawab.

Peran DKPP dalam menegakkan kode etik dapat dipandang sebagai upaya menjaga moralitas demokrasi. Melalui penegakan etika, DKPP memastikan bahwa proses Pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral. Dengan demikian, keberadaan DKPP bukan sekadar lembaga pengawas etik, tetapi juga pilar penguat integritas demokrasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum dari sudut pandang norma atau peraturan yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada penegakan kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Metode ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana norma hukum yang mengatur DKPP telah memberikan efektivitas dalam menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu.

Jenis data yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan mengenai

etika penyelenggara Pemilu, hukum administrasi publik, serta demokrasi elektoral.

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi dan konsep.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan isi peraturan dan teori hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan bagaimana peran DKPP dijalankan dalam praktik. Analisis ini juga mencakup evaluasi efektivitas dan kendala yang dihadapi DKPP dalam menegakkan kode etik, serta rekomendasi penguatan kelembagaan agar sistem penegakan etik berjalan lebih optimal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar Hukum dan Kewenangan DKPP**

DKPP dibentuk berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kewenangan DKPP meliputi memeriksa, mengadili, dan memutus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Secara normatif, DKPP berfungsi sebagai penjaga integritas dan moralitas penyelenggara Pemilu. Lembaga ini memastikan agar pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan tanggung jawab publik. Dalam hal ini, DKPP menjadi lembaga yang memadukan fungsi yudikatif dan etik, yaitu tidak hanya menilai kesalahan normatif, tetapi juga menimbang nilai moral di balik tindakan penyelenggara.

### **Mekanisme Penegakan Kode Etik oleh DKPP**

Penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara. Tahapan penegakan terdiri atas:

1. Penerimaan laporan atau pengaduan, yang dapat diajukan oleh masyarakat, peserta Pemilu, maupun sesama penyelenggara Pemilu.
2. Pemeriksaan awal, yaitu tahap penelaahan administrasi dan substansi awal laporan.
3. Sidang pemeriksaan etik, di mana DKPP memanggil pihak pelapor, teradu, dan saksi untuk dimintai keterangan.
4. Putusan DKPP, yang dibacakan dalam sidang terbuka dan dipublikasikan secara resmi.

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP mencakup peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap. Penegakan etik ini bersifat moral sekaligus administratif, karena berimplikasi pada jabatan dan reputasi penyelenggara Pemilu.

### **Peran DKPP dalam Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu**

Peran DKPP tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum etik, tetapi juga pada fungsi pembinaan moral kelembagaan. Melalui putusan-putusannya, DKPP menegaskan standar perilaku ideal yang harus dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, DKPP berperan sebagai pengawal

profesionalitas yang memastikan setiap anggota KPU dan Bawaslu bekerja berdasarkan nilai etika publik.

Putusan DKPP yang bersifat terbuka untuk publik juga berfungsi sebagai instrumen edukatif. Publik dapat menilai sejauh mana penyelenggara Pemilu mempertahankan integritasnya, sementara penyelenggara Pemilu memperoleh pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalitas. Transparansi ini menjadi wujud akuntabilitas moral DKPP kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Etik**

Meskipun memiliki kedudukan penting, DKPP menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, keterbatasan kewenangan eksekutorial—putusan DKPP bersifat final, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada lembaga penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu). Kedua, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga pengawas lain, khususnya dalam membedakan pelanggaran etik, administrasi, dan pidana. Ketiga, tekanan politik dan opini publik, yang dapat memengaruhi persepsi terhadap independensi DKPP.

Kendala lainnya adalah terbatasnya pemahaman etika di kalangan penyelenggara Pemilu daerah. Pelanggaran etik yang terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya pemahaman terhadap standar etika yang berlaku. Hal ini menunjukkan perlunya fungsi edukatif DKPP lebih diperkuat agar upaya pencegahan dapat berjalan seimbang dengan penegakan sanksi.

### **Upaya Penguatan DKPP ke Depan**

Untuk memperkuat peran DKPP dalam menjaga profesionalitas penyelenggara Pemilu, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, penguatan regulasi agar putusan DKPP memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas dan tidak bergantung pada lembaga lain. Kedua, pengembangan sistem pendidikan etika secara berkelanjutan bagi penyelenggara Pemilu, terutama di tingkat daerah. Ketiga, peningkatan transparansi dan sosialisasi publik mengenai fungsi DKPP, sehingga masyarakat dapat memahami batas antara pelanggaran etik, administrasi, dan pidana.

Selain itu, DKPP perlu memperluas kerja sama dengan lembaga akademik dan masyarakat sipil dalam membangun budaya etik Pemilu. Sinergi ini penting untuk menciptakan sistem penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermartabat secara moral.

## **KESIMPULAN**

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu di Indonesia. Melalui penegakan kode etik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan turunannya, DKPP menjadi garda moral yang memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi.

Namun, efektivitas peran DKPP masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pelaksanaan sanksi, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya pemahaman etika di tingkat daerah. Oleh karena

itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, dan pembinaan etika secara berkelanjutan. Dengan demikian, DKPP dapat menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengadil etik, tetapi juga sebagai penjaga profesionalitas dan integritas demokrasi Indonesia.

## **REFERENSI**

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2020). *Laporan Kinerja DKPP Tahun 2020*. Jakarta: DKPP RI.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2023). *Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: DKPP RI.
- Kusnadi, M. (2019). *Hukum Pemilu di Indonesia: Dinamika dan Problematika Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, S. (2021). Penegakan kode etik penyelenggara pemilu dalam mewujudkan pemilu berintegritas. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 8(2), 145–160. <https://doi.org/10.25077/jhd.8.2.145-160.2021>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2018). *Penyelenggara Pemilu yang Berintegritas*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.